

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN *COLOR READER***

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Pengujian <i>Color Reader</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Merupakan suatu layanan analisis kuantitatif nilai warna suatu material padat kering atau serbuk (kompak). Persyaratan Sampel: - Sampel yang dapat diuji adalah sampel kering atau dengan kadar air setimbang dengan lingkungan (11-18%) berukuran 1,2 x 1,2 cm atau diameter 1 cm. - Standar pengukuran nilai warna yang digunakan adalah CIE Lab dan CIE Lch dimana sistem ini merupakan sistem internasional yang dikembangkan oleh <i>the Commission International de l'Eclairge</i> (CIE). Notifikasi L=kecerahan; a=merah-hijau; b=kuning-biru; c=chroma dan h=hue Persyaratan Tambahan: - Pelanggan harus melengkapi <i>form</i> F-10 yang dapat di <i>download</i> pada bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian <i>form</i> F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian “<i>File</i> Dukung Lainnya” dan “<i>File</i> Data Foto”. - Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada <i>Form</i> F-10. - Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Color Reader</i>. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Pengujian Color Reader di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 3 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pengujian sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Pengujian sampel	1	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	1	Total Waktu Pelayanan :		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Pengujian sampel	1															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	1															
Total Waktu Pelayanan :		3															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Pengujian <i>Color Reader</i>: Rp.25.000 per sampel															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Pengujian <i>Color Reader</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/<i>Wifi</i>. 3. Sarana Pengujian: <i>Color Reader</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat <i>Color Reader</i> b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/Teknisi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Operator alat/Teknisi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No.	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia/Supervisor	1																		
4	Operator alat/Teknisi	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,																		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 01 November 2025
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

 **TT ELEKTRONIK**
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E